BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Auditing

Pada umumnya audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok yang independen dan bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga/ perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.1.3 1 Pengertian Auditing

Istilah *auditing* digunakan untuk menguraikan tentang luas kegiatan dalam masyarakat kita. Untuk melaksanakan proses *auditing*, maka harus terdapat informasi dalam bentuk yang dapat diuji serta beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Disini kita akan membahas berbagai definisi *auditing* sehingga dapat diidentifikasi sejumlah ciri-ciri umum dari sebagian besar kegiatan *auditing modern*.

Adapun definisi *auditing* menurut **Boynton (2003:5)** yang diterjemahkan oleh **Paul A. Rajoe**, adalah :

”Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Definisi diatas pun sesuai dengan pengertian lain dari *auditing* menurut **Soekrisno Agoes (2004:1)** yang dikutip dari **Konrath,** adalah :

"Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Suatu proses sistematis berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan teroganisir. *Auditing Standards Board* (ASB = Dewan Standar Auditing) menerbitkan *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS = Standar Auditing yang Berlaku Umum) yang digunakan sebagai pedoman profesional berkaitan dengan proses audit.**
2. **Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau entitas) yang membuat asersi tersebut.**
3. **Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok *auditing*. Asersi meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi internal dan surat pemberitahuan pajak (SPT).**
4. **Derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitas, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran laporan keuangan.**
5. **Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen, *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP = Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum) yang ditetapkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB = Badan Standar Akuntansi Keuangan) serta badan-badan pengatur lainnya.**
6. **Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah**

ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

7. **Pihak-pihak yang berkepentingan adalah auditor mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditur, kantor pemerintah dan masyarakat luas.**

2.1.1.2. Tujuan Audit

Menurut **Abdul Halim (2008:147)** tujuan audit adalah sebagai berikut :

"Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum".

Menurut **Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasly (2007:218)** yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta** menyatakan terdapat dua tujuan spesifik audit, yaitu :

1. Tujuan umum berkait saldo

a. Eksistensi
Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.

b. Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya dimasukkan memang diikut sertakan secara lengkap.

c. Akurasi
Tujuan akurasi mengacu ke jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.

d. Klasifikasi
Klasifikasi digunakkan untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukkan dalam akun yang benar.

e. Pisah Batas
Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat.

f. Kecocokan Rincian
Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang dibuat dengan akurat, dijumlahkan secara benar dan sesuai dengan buku besar.

g. Nilai Realisasi
Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah dikurangi untuk penurunan dari biaya historis menjadi realisasi.

h. Hak dan Kewajiban
Tujuan ini merupakan cara akuntan publik memenuhi asersi mengenai hak dan kewajiban.

i. Penyajian dan Pengungkapan
Untuk mencapai tujuan penyajian, akuntan publik melakukan pengujian untuk menyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan laba rugi serta informasi yang berkaitan telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan.

2. Tujuan audit umum berkait transaksi

a. Eksistensi
Tujuan ini berkaitan apakah transaksi yang dicatat secara aktual memang terjadi.

b. Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

c. Akurasi
Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi.

d. Klasifikasi
Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat

e. Saat Pencatatan
Kesalahan saat pencatatan jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi terjadi.

f. Posting Pengikhtisaran
Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan di ikhtisarkan dengan benar.

2.1.1.3. Jenis-jenis Audit

Akuntan Publik melaksanakan tiga tipe audit utama : audit atas laporan keuangan, audit operasional dan audit kepatuhan. Dua jenis jasa audit yang terakhir sering kali dinamakan sebagai audit aktivitas, walaupun kedua jenis audit tersebut sangat mirip dengan jasa *assurance* dan jasa atestasi.

Adapun jenis-jenis audit menurut menurut **Alvin A. Arens (2007:19)** yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta**, yaitu :

> **"Jenis-jenis audit, meliputi :**
> 1. **Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta meotde tersebut.**
> 2. **Audit kepatuhan adalah menentukan apakah klien (*auditee*) telah mengikuti prosedur, tata cara serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.**
> 3. **Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menetukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu."**

Berdasarkan uraian di atas bahwa jenis-jenis audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian audit. Kriteria yang ditetapkan dari setiap jenis audit memiliki ciri khas sendiri, seperti : (1) audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) audit kepatuhan berdasarkan kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain pihak ketiga dan (3) audit operasional berdasarkan penetapan tujuan misalnya, yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang berwenang.

2.1.1.4. Standar *Auditing*

Panduan-panduan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam SAS (*Statements on Auditing Standards*) yang diterbitkan oleh Auditing Standards Boards (ASB) AICPA. Seluruh SAS dibagi ke dalam dua klasifikasi nomor : satu nomor SAS dan satu nomor AU. Contoh SAS : Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu, merupakan SAS 25 dan AU 161. Nomor SAS mengidentifikasi urutan penerbitan SAS tersebut terhadap penerbitan SAS-SAS lainnya; nomor AU mengidentifikasikan lokasinya dalam kodifikasi

AICPA atas seluruh SAS tersebut.Sebagai contoh, AU-AU yang dimulai dengan angka "2" selalau merupakan interpretasi atas standar umum. Sementara yang dimulai dengan angka "3" berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan, serta AU-AU yang dimulai dengan angka "4","5", atau "6" berkaitan dengan standar pelaporan. Dalam prkateknya, kedua system klasifikasi ini sama-sama digunakan.

2.1.2. Profesionalisme

2.1.2.1. Pengertian Profesionalisme

Kata profesi berasal dari bahasa latin *profesion* yang makna semula diartikan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu, ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi.Orang yang menyandang profesi biasanya disebut profesional, seolah-olah memiliki ikatan batin dengan profesi itu.Ikatan batin ini menyebabkan orang tidak mudah untuk meninggalkan profesinya ini.Dari pengertian tersebut maka berkembang istilah profesionalisme, yaitu standar perilaku dan tindak tanduk yang diterapkan para profesional dalam menjalankan profesinya.Profesionalisme menuntut kemampuan teknis yang tinggi serta watak dan sikap mental yang berorientasi pada keinginan untuk melakukan atau menghasilkan yang terbaik.

Menurut **William F. Messier, Jr, Steven M. Glover and Douglas F. Prawitt (2005:375)** yang diterjemahkan oleh **Nuri Hinduan** menyatakan bahwa :

"Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang membentuk karakter atau membentuk ciri suatu profesi atau orang profesional".

Menurut **Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S, Beasly (2007:74)** yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta** menyatakan bahwa profesionalisme adalah :

"Tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat".

Sedangkan menurut **Arif Budiarto (2007:42)** adalah sebagai berikut :

"Seseorang yang mengenal lingkungan bisnis dan mampu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya".

Sebagai seorang profesional, akuntan publik mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesinya termasuk untuk berperilaku terhormat sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi.

Menurut **Kalber. L dan Forgaty (2007:67)** yang diterjemahkan oleh **Sugiyarto,** seseorang yang profesional layaknya akuntan publik harus didasari beberapa hal, yaitu :

1. **Dedikasi terhadap profesi**
 Seorang profesional seharusnya mempunyai dedikasi terhadap profesi yang tinggi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi serta idealisme teman seprofesinya, mencintai serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi.
2. **Tanggung jawab profesional**
 Bagi akuntan profesional memiliki tanggung jawab untuk profesional yang tinggi untuk profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas dan jika terdapat kelemahan peran atau independensi maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat lain.

3. **Tuntutan otonomi**
 Seorang profesional mendambakan ekonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang lebih independensi terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya tidak dapat dibuat oleh sembarang orang.
4. **Percaya pada pengaturan sendiri**
 Seorang profesional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai suatu profesi akuntan publik mempunyai standar yang penting diharapkan dan menyadari bahwa itu mengharapkan ukuran minimal yang dapat berlaku dalam organisasi. Penerapan standar diperlukan agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan.
5. **Perkumpulan profesi**
 Seorang akuntan publik yang profesional menyadari pentingnya untuk menambah ilmu dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya serta harus mendukung penuh perkumpulan profesi yang ada.

2.1.2.2. Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional ini yang tidak secara khusus di rumuskan Ikatan Akuntansi Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai Kode Perilaku IAI berkaitan dengan karakteristik tetapi yang harus dipenuhi seorang akuntan.

Menurut **William F. Messier, Jr, Steven M. Glover and Douglas F. Prawitt (2005:387)** yang diterjemahkan oleh **Nuri Hinduan** menyatakan bahwa ada enam prinsip etika, yaitu:

1. **Tanggung jawab**
 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan professional dan moral seluruh aktivitasnya.
2. **Kepentingan publik**
 Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
3. **Integritas**
 Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas tertinggi.

4. **Objektivitas dan Independensi**
 Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional. Anggota dalam praktik publik harus independen dalam fakta *(independent in fact)* dan independen dalam penampilan *(independent in appereance)* pada saat menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
5. **Kecermatan dan Keseksamaan**
 Anggota harus menghormati standar teknis dan standar etik profesi, berupaya terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggung jawab profesional untuk kemampuan terbaik anggota.
6. **Lingkup dan Sifat jasa**
 Anggota dalam praktik publik harus mengamati Prinsip-prinsip Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.

2.1.2.3. Komitmen Profesionalisme

Pengertian Komitmen profesi menurut **Aranya dan Ferris (1998)** yang dialih bahasakan oleh **Harif Amali Rivai (2003:340)** adalah sebagai berikut :

"Komitmen Profesi adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut".

Komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai:

1. **Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi, sehingga dengan adanya komitmen profesi para anggota profesi akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan bagi profesinya tanpa adanya paksaan.**
2. **Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi. Para anggota profesi akan selalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal mungkin untuk kemajuan profesi yang digelutinya.**
3. **Sebuah kepentingan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi, karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau mencurahkan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya.**

Pengertian komitmen profesional menurut **Larkin (2000)** yang dialih bahasakan oleh **Sri Trisnaningsih (2002:202)** yaitu :

"Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad, dan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak dan bekerja sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

2.1.3 Etika Profesi Akuntan Publik

2.1.3.1 Pengertian Etika Profesi

Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern yang menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir semua aspek di masyarakat. Rasa terhadap etika mengarahkan individu untuk menilai lebih dari kepentingan diri sendiri dan untuk mengakui maupun menghormati kepentingan orang lain.

Menurut **William F. Messier, Jr, Steven M. Glover and Douglas F. Prawitt (2005:374)** yang diterjemahkan oleh **Nuri Hinduan** menyatakan bahwa :

"Etika mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat".

Etika profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia. Menurut **A. Arens, Randal J. Elder, Mark S, Beasly**

(2007:120) yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta** menyatakan bahwa Etika Profesi adalah sebagai berikut :

"**Etika profesi merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan".**

Sedangkan pengertian Etika Profesi menurut **Carmichael, Willingham dan Scaler (2001:28)** mengemukakan bahwa :

"Ethics are rules designed to maintain profesion on a dignified to guide members in their relations with each order, and to assure the public that the performance will maintain high level of performance. Ethics are defided from fundamental values, many of whichare hold in common by all professional".

Dengan demikian etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Etika profesi berkaitan dengan independensi, disiplin pribadi dan integritas moral orang yang profesional. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik, profesi akuntan publik dibagi dalam sembilan bagian yang dikutip oleh **Mulyadi (2002:51)** sebagai berikut :

1. **Pembukaan**
2. **Kepribadian**
3. **Kecakapan profesional**
4. **Tanggung jawab**
5. **Ketentuan khusus**
6. **Pelaksanaan kode etik**
7. **Suplemen-suplemen penyempurnaan kode etik**
8. **Penutup**
9. **Pengesahan**

Adapun penjelasan dari bagian-bagian Kode Etik Akuntan Indonesia diuraikan sebagai berikut :

1. Pembukaan

 Kode Etik Akuntan Indonesia diawali dengan pembukaan yang berisi latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia dan definisi kode etik. Latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan disebutkan dibawah ini :

 a. Setiap manusia menyediakan jasa berdasarkan pengetahuan dan keahliannya kepada masyarakat sehingga harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat tersebut.
 b. Undang-undang No. 34 tahun 1954 dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian memadai. Dengan demikian dalam menjalankan pekerjaannya, akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat pemakai jasanya. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Dalam pembukuan didefinisikan kode etik sebagaipedoman bagi para anggota Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab.

2. Kepribadian

 Dalam Bab I tentang Kepribadian mencantumkan dua pasal yang mengatur:

 1. Kewajaran semua anggota Ikatan Akutan Indoesia (IAI) untuk menjaga nama baik profesi dan menjunjung tinggi anggota etika profesi serta hukum yang berlaku ditempat anggota menjalankan profesinya.
 2. Kewajiban semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.

3. Kecakapan profesional

 Dalam Bab II tentang Kecakapan profesional mencantumkan dua pasal, pasal 2 (dua) dalam Kode Etik yang mengatur :

 1. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesional yang berlaku bagi pekerjaannya tersebut.
 2. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk memenuhi Kode Etik Akuntan Indonesia.
 3. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk senantiasa meningkatkan kecakapan profesional.
 4. Kewajiban untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.

 Pasal 3 (tiga) Kode Etik Akuntan Indonesia berisi larangan bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tidak sebagai akuntan publik untuk

melakukan pernyataan pendapat atau asersi yang dibuat oleh pihak lain, kecuali bagi akuntan pemerintah yang menurut Perundang-undangan yang berlaku harus memberikan pernyataanpendapat akuntan.

4. Tanggung jawab

 Dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh Akuntan Publik dalam menjalankan tugas profesionalnya :

 1. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya
 2. Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.

 Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan penugasannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya, naum jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari kliennya. Akuntan publik bertanggung jawab atas dipatuhinya pasal ini oleh staf dan karyawan yang bekerja dikantornya.

5. Ketentuan khusus

 Ketentuan khusus dalam Kode etik Akuntan Indonesia berisi pasal yang mengatur perilaku anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berpraktik sebagai akuntan publik.

 Dari pasal 6 Kode Etik Akuntah Indonesia, akuntan publik diharuskan untuk :

 1. Memperlihatkan sikap independen
 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.

3. Memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan dalam laporan yang dibuat sebagai hasil pelaksanaan tugasnya.
4. Menugaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau proyeksinya, jika ia melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan ramalan atau proyeksi.
5. Memelihara tubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia menggantikan atau digantikan oleh rekan seprofesinya atau bila ada kebutuhan kerja sama.

6. Pelaksanaan kode etik

Pasal 7 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur pelaksanaan etika profesi ini :

1. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama dengan rekan anggota lain.
2. Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis.
3. Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Akuntan Indonesia, dalam hal adanya masalah yang tidak jelas pengaturannya.
4. Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan Kode Etik oleh Akuntan Publik dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Badan Pengawas Profesi dan Dewan Pertimbangan Profesi.

6. Jika atas keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pengawas Profesi, Akuntan Publik yang terkena sanksi mengajukan banding, maka kasus ini kemudian ditangani oleh lembaga banding.
7. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran Kode Etik, berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1996 pasal 2. Dewan Pertimbangan Profesi Ikatan AKuntan Indonesia bertindak atas pengaduan tertulis mengenai pelanggaran Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atas permintaan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia.

7. Suplemen-suplemen penyempurna kode etik

 Adanya penyimpangan atau kesulitan penerapan pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia tidak dapat dihindari oleh Anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan-pernyataan dari anggota IAI maupun masyarakat mengenai Pelaksanaan Kode Etik ditampung oleh Komite Kode Etik IAI, dan setelah melalui proses tertentu komite ini menerbitkan tafsiran resmi Kode Etik.

Berdasarkan **Standar Profesional Akuntan Publik (2001:20000.7)**, prinsip Etika Profesi IAI oleh Kompartemen Akuntan Publik dijabarkan kedalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Independensi,Integritas dan Objektivitas

a. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appereance*).

b. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkannya (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2. Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi

a. Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI :

1) Kompetensi profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

2) Kecermatan dan keseksamaan profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesonal dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

3) Perencanaan dan supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

4) Data relevan yang memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

b. Kepatuhan Terhadap Standar

Anggota KAP yang melaksanakan jasa auditing, atestasi, *review*, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

c. Prinsip-prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan :

1) Menyatakan pendapat atau memberi penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

2) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluurhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

3. Tanggung Jawab Kepada Klien

a. Informasi Klien yang Rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk :

1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

3) Melarang *review* praktik profesional (*review* mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI

4) Menghalangi anggota dari pengajuan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepetingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) diatas atau *review* praktik profesional (*review* mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) diatas.

b. *Fee* Profesional

1) Besaran *Fee*

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Amggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang akan merusak citra profesi.

2) *Fee* Kontijen

***Fee* kontijen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.**

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

4. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

1. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

2. Komunikasi Antar Akuntan Publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan Publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

3. Perikatan Atestasi

Akuntan Publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

4. Tanggung Jawab dan Praktik Lain

1. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

2. **Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya**
 Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
3. **Komisi dan *Fee* Referal**
 a) **Komisi**
 Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
 b) ***Fee* Referal (Rujukan)**
 ***Fee* referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. *Fee* referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.**
4. **Bentuk Organisasi dan KAP**
 Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

2.1.4. Pengaruh Komitmen Profesionalisme terhadap Ketaatan Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik

Alasan yang mendasari diperlukannya komitmen profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya.

Cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik bekerja dengan standar yang tinggi serta untuk menigkatkan profesionalisme akuntan publik adalah melalui :

1. ***General Accepted Auditing Standard (GAAS)* Standar yang berlaku umum (Standar Auditing yang ditetapkan IAI) dan integritasnya.**
2. **Persyaratan pendidikan lanjutan**

3. **Kewajiban hukum**
4. **Divisi dalam Kantor Akuntan Publik**
5. **Kode Perilaku Profesional (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik)**
6. **Badan Pasar Modal**
7. ***Review* kualitas**
8. **Pengendalian mutu**
9. **Ujian *Certificated Public Account* (CPA) dengan mengikuti Ujian Negara Akuntansi (UNA) dan Ujian Sertifikat Akuntan Publik (USAP).**

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diharapkan dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan profesinya. Aturan ini dibuat untuk menentukan Standar Perilaku Akuntan Publik. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat melindungi terhadap segala perbuatan akuntan publik secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Jika Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diterapkan dengan baik oleh akuntan secara individual dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Karena seorang akuntan publik dapat melakukan setiap ketentuan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat melakukan tanggung jawabnya secara profesional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya teori menurut **Unti Ludigdo (2007:52),** yaitu :

"**Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalisme, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula".**

2.2. Kerangka Pemikiran

Profesi akuntan merupakan profesi yang menempati peran dan kedudukan penting dalam dunia bisnis, dan juga merupakan profesi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan jasa profesional kepada pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak manajemen menggunakan jasa seorang akuntan yang disebut akuntan publik yang berguna untuk memverifikasi apakah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar yang diberlakukan umum. Akuntan Publik dalam hal ini bertindak sebagai penengah diantara dua pihak yang berbeda kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak eksternal tersebut.

Pengertian akuntan publik menurut **Standar Profesional Akuntan Publik (2001:20000.2)** adalah sebagai berikut :

"Akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik".

Sedangkan menurut **Mulyadi (2002:52)** pengertian akuntan publik adalah sebagai berikut :

"Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik".

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan–akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan dan bekerja di Kantor Akuntan Publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan

berbagai jenis jasa seperti jasa audit atas laporan keuangan, jasa atestasi atas laporan keuangan prosfektif, jasa akuntan dan *review* dan jasa konsultasi.

Kata profesi berasal dari bahasa latin *profesion* yang makna semula diartikan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu, ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Orang yang menyandang profesi biasanya disebut professional, seolah- olah memiliki ikatan batin dengan profesi itu. Ikatan batin ini menyebabkan orang tidak mudah untuk meninggalkan profesinya ini. Dari pengertian tersebut maka berkembang istilah profesionalisme, yaitu standar perilaku dan tindak tanduk yang diterapkan para profesional dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme menuntut kemampuan teknis yang tinggi serta watak dan sikap mental yang berorientasi pada keinginan untuk melakukan atau menghasilkan yang terbaik.

Menurut **Mulyadi (2002:68)**, pengertian profesi adalah sebagai berikut:

"Suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius ".

Dengan demikian dalam suatu profesi memilki nilai-nilai baik yang bersifat prinsipil atau religi. Alasan yang mendasari diperlukannya sikap profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas dan jasa audit lainnya. Sebagai seorang profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawab kepada masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesinya termasuk untuk berperilaku terhormat sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi.

Profesional merupakan sebuah istilah yang berakar dari kata profesi, yang menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang dikutip dalam **Buku Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Manajemen (2000:12)** menyatakan bahwa :

"Profesional adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan khusus".

Komitmen Profesi adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai:

1. **Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi, sehingga dengan adanya komitmen profesi para anggota profesi akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan bagi profesinya tanpa adanya paksaan.**
2. **Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi. Para anggota profesi akan selalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal mungkin untuk kemajuan profesi yang digelutinya.**
3. **Sebuah kepentingan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi, karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau mencurahkan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya.**

Pengertian komitmen profesional menurut **Larkin (2000)** yang dialih bahasakan oleh **Sri Trisnaningsih (2002:202)** yaitu :

"**Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut".**

Aranya dan Ferris (1998) yang dialih bahasakan oleh **Harif Amali Rivai (2003:340),** menjelaskan mengenai karakteristik dari komitmen profesional sebagai berikut :

1. **Identifikasi**
 Identifikasi adalah penerimaan tujuan, kesamaan nilai-nilai pribadi dengan profesi, serta kebanggan menjadi bagian dari profesinya.
2. **Keterlibatan**
 Merupakan kesediaan untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin bagi profesinya.
3. **Loyalitas atau kesetiaan**
 Adalah suatu ikatan emosional, keinginan untuk tetap menjadi bagian dari anggota profesi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad dan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak dan bekerja sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Menurut **Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S, Beasly (2007:74)** yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta** menyatakan bahwa profesionalisme adalah :

"**Tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat".**

Menurut **Kalber. L dan Forgaty (2003:67)** yang diterjemahkan oleh **Sugiyarto,** seseorang yang profesional layaknya akuntan publik harus didasari beberapa hal, yaitu :

1. **Dedikasi terhadap profesi**
2. **Tanggung jawab profesional**
3. **Tuntutan otonomi**
4. **Percaya pada pengaturan sendiri**
5. **Perkumpulan profesi**

Etika profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia. Menurut **A. Arens, Randal J. Elder, Mark S, Beasly (2003:120)** yang diterjemahkan oleh **Tim Dejacarta** menyatakan bahwa Etika Profesi adalah sebagai berikut :

"Etika profesi merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan".

Sedangkan pengertian Etika Profesi menurut **Carmichael, Willingham dan Scaler (2001:28)** mengemukakan bahwa :

"Ethics are rules designed to maintain profesion on a dignified to guide members in their relations with each order, and to assure the public that the performance will maintain high level of performance. Ethics are defided from fundamental values, many of whichare hold in common by all professional".

Dengan demikian etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Etika profesi berkaitan dengan independensi, disiplin pribadi dan integritas moral orang yang profesional. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik, profesi akuntan publik dibagi dalam sembilan bagian yang dikutip oleh **Mulyadi (2002:51)** sebagai berikut :

1. **Pembukaan**
2. **Kepribadian**
3. **Kecakapan profesional**
4. **Tanggung jawab**
5. **Ketentuan khusus**
6. **Pelaksanaan kode etik**
7. **Suplemen-suplemen penyempurnaan kode etik**
8. **Penutup**
9. **Pengesahan**

Etika Profesi mempengaruhi profesi, ketentuan ini dikenakan oleh organisasi profesi terhadap para anggotanya yang dengan sukarela telah menerimanya lebih keras dari hukum atau undang-undang. Seseorang yang masuk profesi akuntan harus menerima kewajiban bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, bekerja dengan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan sesuai dengan profesinya, dan akan mematuhi kode etik profesi, serta norma-norma auditing. Kode etik akuntan merupakan bagian penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi dari tindakan secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan **Standar Profesional Akuntan Publik (2001:20000.2)**, prinsip Etika Profesi IAI oleh Kompartemen Akuntan Publik dijabarkan kedalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik, penjelasannya adalah sebagai berikut :

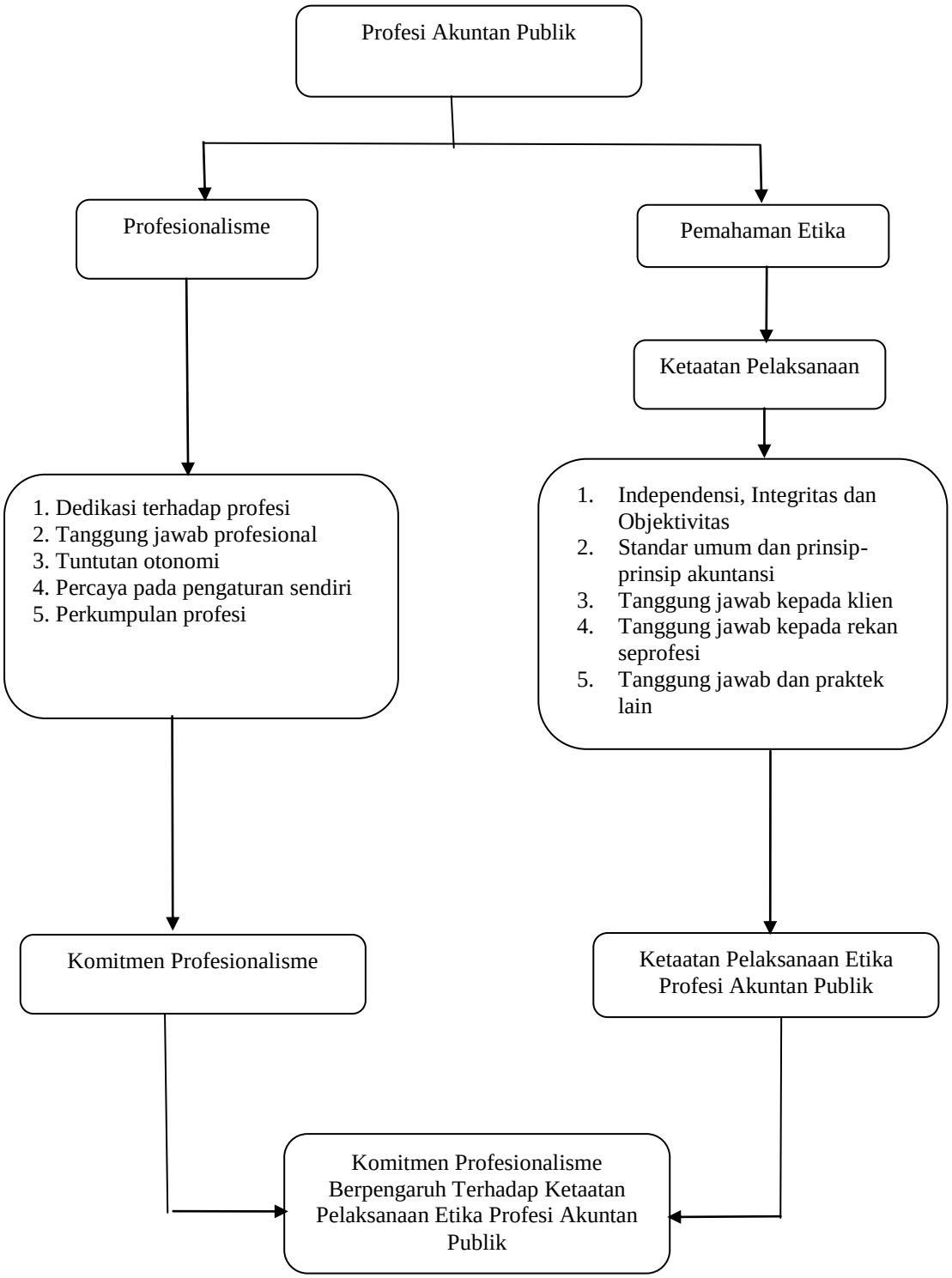
5. **Independensi,Integritas dan Objektivitas**
6. **Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi**
7. **Tanggung jawab kepada klien**
8. **Tanggung jawab kepada rekan seprofesi**
9. **Tanggung jawab dan Praktik lain**

.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Sebelumnya

Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
Arleen Herawaty dan Yukius Kurnia. S	2003	Profesionalisme pengetahuan akuntan publik da-lam mendeteksi ke-keliruan etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap profesionalism e seorang akuntan publik.	Variabel X yang digunakan peneliti terdahulu lebih meneliti profesionalisme pengetahuan akuntan publik sedangkan peneliti menggunakan komitmen profesionalisme. Peneliti menggunakan rancangan analisis kuantitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan rancangan analisis kualitatif	Dari segi indikator dimana peneliti memakai: 1. Dedikasi terhadap profesi 2. Tanggung jawab profesional 3. Tuntutan ekonomi 4. Percaya pada pengaturan sendiri 5. Perkumpulan profesi
Mariana	2006	Pengaruh pelaksanaan kode etik terhadap kinerja akuntan publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan publik.	Variabel X yang digunakan oleh peneliti terdahulu, oleh peneliti digunakan sebagai variabel Y	Dari segi metodologi penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriftif dengan pendekatan kuantitatif
Sri Trisnaningsih	2002	Pengaruh komitmen profesional terhadap tingkat kepuasan kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja	Variabel Y yang digunakan berbeda, peneliti terdahulu meneliti tingkat kepuasan kerja. Jumlah sampel yang digunakan peneliti sebanyak lima KAP sedangkan	Variabel X yang digunakan sama yaitu Pengaruh Komitmen Profesional. Dari segi indikator dimana peneliti memakai: 1. Dedikasi terhadap profesi

				peneliti terdahulu menggunakan hanya satu KAP.	2. Tanggung jawab profesional 3. Tuntutan ekonomi 4. Percaya pada pengaturan sendiri 5. Perkumpulan profesi
MSY. Fadhilah Dwintasar	2008	Pengaruh *locus of contro*l, komitmen profesi dan ketidakpastian lingkungan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit dengan kesadaran etis sebagai variabel moderating	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *locus of control*, komitmen profesi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik	Jenis skala yang digunakan peneliti memakai skala ordinal sedangkan peneliti terdahulu menggunakan skala rasio.	Dari segi indikator dimana peneliti memakai: 1. Dedikasi terhadap profesi 2. Tanggung jawab profesional 3. Tuntutan ekonomi 4. Percaya pada pengaturan sendiri 5. Perkumpulan profesi



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

"Analisis Komitmen profesionalisme berpengaruh terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik".